



**PUTUSAN**

**Nomor 0270/Pdt.G/2019/MS-STR**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Putusan perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**Pemohon**, NIK 1117010504890002, Tempat Tanggal Lahir Simpang Layang 05 April 1989, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Kampung Simpang Layang, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;  
m e l a w a n

**Termohon**, NIK 1117015103870007, Tempat Tanggal Lahir Bumi Ayu, 11 Maret 1987, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Kampung Bumi Ayu, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Hal 1 dari 31 hal. Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2019/MS-STR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 Oktober 2019 yang didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan register perkara Nomor 0270/Pdt.G/2019/MS-STR pada tanggal 08 Oktober 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 05 September 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0108/008/IX/2016 tanggal 05 September 2016;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Lajang dan Termohon berstatus Gadis;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Kampung Simpang Layang, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama: 1. Anak Pemohon dan Termohon, lahir tanggal 17 Juni 2017 saat ini berada dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun, damai dan bahagia hanya 1 (satu) tahun saja sempat Pemohon rasakan karena selebihnya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon susah untuk di nasehati oleh Pemohon;
6. Bahwa puncak Permasalahan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2018 pada saat itu Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk berangkat bekerja namun setelah beberapa hari kemudian Termohon tidak pernah pulang kerumah kediaman bersama bahkan Termohon menginap di rumah orangtua Termohon sehingga Pemohon kecewa terhadap sikap dan prilaku Termohon bahkan Pemohon sering menasehati Termohon namun Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon bahkan Termohon lebih

Hal 2 dari 31 hal. Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2019/MS-STR



mendengarkan nasehat dari orangtua Termohon disitulah terjadi percekcoan antara Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa sejak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon resmi pisah rumah;
8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga maupun aparatur Kampung namun tidak berhasil membuat Pemohon dan Termohon rukun kembali;
9. Bahwa terhadap fakta-fakta tersebut diatas, Pemohon berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sulit diwujudkan dan oleh karena Pemohon sudah tidak ridha lagi beristerikan Termohon maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut kiranya sudah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Cerai Talak ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan kepada Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk kiranya dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- i. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- ii. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
- iii. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
- iv. Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong agar hadir pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang ditentukan. Atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil karena baik Pemohon dan Termohon tetap bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa telah pula diupayakan perdamaian melalui proses mediasi di ruang mediasi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Mediator Hasbullah Wahyudin, S.H.I. akan tetapi dalam laporannya, mediator *a quo* menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang selengkapny sebagai berikut:

1. Bahwa benar Termohon dan Pemohon telah menikah pada hari Senin tanggal 05 September 2016 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0108/008/IX/2016 tanggal 05 September 2016;
2. Bahwa benar ketika menikah Termohon berstatus gadis dan Pemohon berstatus lajang;
3. Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon kadang-kadang tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kampung Simpang Layang Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah dan kadang-kadang tinggal di rumah orang tua Termohon di Kampung Bumi Ayu Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa benar Termohon dan Pemohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon lahir tanggal 17 Juni 2017 dalam asuhan Termohon;

Hal 4 dari 31 hal. Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2019/MS-STR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar rumah tangga Termohon dan Pemohon yang rukun, damai dan bahagia hanya satu tahun saja, selebihnya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran namun bukan disebabkan karena Termohon susah dinasehati oleh Pemohon. Pemohon pulang jam 11 malam bahkan kadang-kadang jam 2 dini hari. Pemohon bangun tidur jam 11 pagi bahkan kadang-kadang menjelang azan zuhur. Ketika waktu mencari nafkah Pemohon malah tidur. Pada tanggal 02 Syawal tahun 2017 ketika anak berumur 2 minggu saya pernah marah besar kepada Pemohon dengan tujuan Pemohon mau mengubah sikapnya namun tanggapan Pemohon ketika itu saya ingin minta cerai;
6. Bahwa tidak benar puncak permasalahan Termohon dan Pemohon terjadi pada bulan Januari 2018. Yang benar puncak permasalahan Termohon dan Pemohon terjadi pada tanggal 24 Juli 2018 ketika itu Termohon dan Pemohon berada di rumah orang tua Termohon, Termohon dan Pemohon berselisih dan bertengkar;
7. Bahwa benar sejak tanggal 24 Juli 2018 Termohon dan Pemohon resmi pisah rumah;
8. Bahwa benar Termohon dan Pemohon sudah pernah didamaikan baik oleh keluarga maupun aparatur kampung namun tidak berhasil;
9. Bahwa Termohon tidak keberatan Pemohon menceraikan Termohon, akan tetapi Termohon akan mengajukan gugatan balik terhadap Termohon sebagai berikut:
  - Bahwa untuk selanjutnya mohon Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
  - Bahwa jika terjadi perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi menuntut sebagai berikut:
    - Nafkah lalu Penggugat Rekonvensi sejak tanggal 24 Juli 2018 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Hal 5 dari 31 hal. Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2019/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah anak selama ditelantarkan sejak tanggal 24 Juli 2018 sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- Biaya kesehatan Penggugat Rekonvensi dan anak selama ditelantarkan sejak tanggal 24 Juli 2018 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
- Nafkah iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Hak asuh anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon lahir tanggal 17 Juni 2017 berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;
- Nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan diluar biaya kesehatan dan pendidikan ditambah 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
- Mut'ah seikhlas Tergugat Rekonvensi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi memohon kepada Hakim untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:
  - Nafkah lalu Penggugat Rekonvensi sejak tanggal 24 Juli 2018 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
  - Nafkah anak selama ditelantarkan sejak tanggal 24 Juli 2018 sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
  - Biaya kesehatan Penggugat Rekonvensi dan anak selama ditelantarkan sejak tanggal 24 Juli 2018 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
  - Nafkah iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Hal 6 dari 31 hal. Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2019/MS-STR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan hak asuh anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon lahir tanggal 17 Juni 2017 berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;
- Menetapkan nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan diluar biaya kesehatan dan pendidikan ditambah 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
- Mut'ah seikhlas Tergugat Rekonvensi;
- Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan replik dan jawaban gugatan rekonvensi secara lisan yang selengkapny sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tetap sebagaimana dalil permohonan Pemohon, Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan Januari 2019;
- Bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menanggapi sebagai berikut:
  - Nafkah lalu Penggugat Rekonvensi dan anak keberatan Tergugat Rekonvensi berikan karena Penggugat Rekonvensi tidak mau ikut dengan Tergugat Rekonvensi;
  - Biaya kesehatan Penggugat Rekonvensi dan anak selama pisah rumah keberatan Tergugat Rekonvensi berikan karena Tergugat Rekonvensi tidak pernah mengetahui Penggugat Rekonvensi dan anak sakit, Penggugat Rekonvensi tidak pernah mau menjawab telpon Tergugat Rekonvensi bahkan Penggugat Rekonvensi membanting telpon;
  - Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - Tergugat Rekonvensi tidak keberatan hak asuh anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon lahir tanggal 17 Juni 2017 berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;

Hal 7 dari 31 hal. Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2019/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan karena penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai guru honorer hanya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per enam bulan ditambah penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai tehni kalau ada orderan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per satu orderan;
- Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan duplik dan replik dalam rekonvensi secara lisan yang pada selengkapnya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalil jawaban terdahulu;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada gugatan rekonvensi sebelumnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi ke persidangan sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0108/008/IX/2016 tanggal 05 September 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P);

## B. Bukti Saksi

1. **Saksi I Pemohon**, tempat tanggal lahir Musara 58, 11 November 1990, agama Islam, pekerjaan Kontraktor, pendidikan S2, tempat tinggal di Kampung Mekar Ayu, Kecamatan Timang Gajah,

Hal 8 dari 31 hal. Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2019/MS-STR





Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon karena Pemohon adalah saudara sepupu saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Termohon sebagai istri Pemohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon sekitar tiga tahun yang lalu;
- Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus lajang dan Termohon berstatus gadis;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama orang tua Pemohon di Kampung Simpang Layang Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai satu orang anak. Termohon yang mengasuh anak tersebut;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai namun sekitar empat bulan yang lalu Pemohon melapor kepada saksi bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar karena Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat kampung serta aparat KUA Kecamatan Timang Gajah. Saksi mengantar Pemohon ke KUA Kecamatan Timang Gajah namun saksi tidak ikut dalam proses perdamaian tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah. Sekarang Pemohon masih tetap tinggal di rumah kediaman semula di Kampung Simpang Layang Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah sementara Termohon tinggal bersama orang tua Termohon di Kampung Bumi Ayu Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;

Hal 9 dari 31 hal. Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2019/MS-STR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama pisah rumah Pemohon ada memberi nafkah untuk Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai guru honorer dan tehnisi elektronik;
- Bahwa penghasilan Pemohon sebagai guru honorer sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan atau Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa penghasilan Pemohon sebagai tehnisi elektronik hanya cukup untuk harga rokok karena tidak selalu ada pekerjaan kadang-kadang dalam satu bulan hanya ada satu orderan;

2. **Saksi II Pemohon**, tempat tanggal lahir Pante Raya 07 Desember 1973, agama Islam, pekerjaan PNS/jabatan Kepala KUA Kecamatan Timang Gajah, pendidikan S1, tempat tinggal di Kampung Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon dan saksi juga kenal dengan Termohon bernama Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan September 2016;
- Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus lajang dan Termohon berstatus gadis;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama orang tua Pemohon di Kampung Simpang Layang Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai satu orang anak. Termohon yang mengasuh anak tersebut;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2019 Pemohon melapor kepada saksi bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, dan Pemohon meminta untuk didamaikan dengan Termohon. Kemudian saksi mengupayakan mediasi antara Pemohon dan

Hal 10 dari 31 hal. Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2019/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sampai tiga kali antara bulan Agustus 2019 sampai bulan September 2019 namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau lagi berdamai dengan Pemohon walaupun Pemohon masih ingin berdamai dengan Termohon;

- Bahwa ketika saksi mendamaikan Pemohon dan Termohon terungkap bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena faktor ekonomi. Pemohon memberikan nafkah untuk Termohon namun menurut Termohon masih kurang. Ada juga turut campur pihak ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu orang tua Pemohon dan orang tua Termohon, barangkali maksud mereka baik namun tidak ada kesepakatan antara orang tua pemohon dengan orang tua Termohon. Disamping itu masalah jam kerja, Pemohon bekerja malam hari dan kadang-kadang pulang menjelang pagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar satu tahun. Sekarang Pemohon masih tetap tinggal di rumah kediaman semula di Kampung Simpang Layang Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah sementara Termohon tinggal bersama orang tua Termohon di Kampung Bumi Ayu Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa menurut laporan Termohon kepada saksi selama pisah rumah Pemohon tidak ada memberi nafkah untuk Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai guru honorer dan tehnisi elektronik namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti saksi ke persidangan sebagai berikut:

- **Bukti Saksi**

- **Saksi Termohon**, Tempat Tanggal Lahir Bumi Ayu 01 Juli 1970, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kampung Bumi Ayu, Kecamatan Timang Gajah,

Hal 11 dari 31 hal. Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2019/MS-STR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Termohon karena Termohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon sebagai suami Termohon sejak Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2016;
- Bahwa ketika menikah Termohon berstatus gadis dan Pemohon berstatus lajang;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon kadang-kadang tinggal di rumah saksi di Kampung Bumi Ayu, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah dan kadang-kadang tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kampung Simpang Layang, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah mempunyai satu orang anak. Termohon yang mengasuh anak tersebut;
- Bahwa keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon pada awalnya rukun dan damai namun kemudian ada perselisihan kecil antara Termohon dan Pemohon;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Termohon dan Pemohon kadang-kadang karena Pemohon mengajak Termohon ke rumah orang tua Pemohon namun Termohon tidak bisa karena masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan di rumah saksi. Pemohon meminta Termohon agar tinggal sepenuhnya di rumah orang tua Pemohon namun Termohon keberatan karena kalau Termohon bekerja tidak ada yang menjaga anak, selama ini kalau Termohon bekerja saksi yang menjaga anak. Akhir-akhir ini Termohon memang jarang tinggal di rumah orang tua Pemohon karena ada kata-kata Pemohon yang menjerus ke arah perceraian sehingga Termohon tidak nyaman tinggal di

Hal 12 dari 31 hal. Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2019/MS-STR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Pemohon. Disamping itu Pemohon juga kurang memberi nafkah untuk Termohon;

- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah pisah rumah sekitar satu tahun, sekarang Termohon tinggal bersama saksi di Kampung Bumi Ayu, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah sementara Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kampung Simpang Layang, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Termohon dan Pemohon statusnya tinggal di Kampung Simpang Layang, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah walaupun kadang-kadang Termohon dan Pemohon tinggal di Kampung Bumi Ayu Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah dan kadang-kadang tinggal di Kampung Simpang Layang, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa selama pisah rumah Pemohon tidak ada memberi nafkah untuk Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai guru honorer dan tehnisi elektronik namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi di persidangan dan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya serta telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan Pemohon dan mohon Putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa Termohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap sebagaimana jawaban dan gugatan rekonsensi serta Mohon Putusan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapnya dicatat dalam Berita Acara Sidang, sehingga untuk meringkas putusan ini

Hal 13 dari 31 hal. Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2019/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menunjuk Berita Acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak yang termasuk bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 718 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan kedua pihak berperkara dan untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon telah

Hal 14 dari 31 hal. Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2019/MS-STR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula menempuh proses mediasi dengan mediatornya Hasbullah Wahyudin, S.H.I tetapi mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 05 September 2016 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara Cerai Talak;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil permohonan Pemohon adalah kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun, damai dan bahagia hanya 1 (satu) tahun selebihnya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon susah untuk dinasehati oleh Pemohon sehingga atas alasan tersebut Pemohon mengajukan permohonan dan mohon untuk dapat bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membantah sebagian permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon adalah berupa fotokopi dan asli yang telah diberi tanda P.;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0108/008/IX/2016 tanggal 05 September 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 05 September 2016 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah

Hal 15 dari 31 hal. Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2019/MS-STR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu **Saksi I Pemohon** dan **Saksi II Pemohon**;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi dan bukan orang yang terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini sesuai dengan Pasal 172 R.Bg. jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan para saksi tersebut sebelum memberi keterangan lebih dahulu telah disumpah menurut agamanya masing-masing, sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian secara formil para saksi tersebut telah dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, sedangkan dari segi materiil atau substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal tanpa menjalankan kewajiban masing-masing bahkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berulang kali diupayakan damai;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak dibantah oleh Termohon terhadap keterangan para saksi dianggap sebagai pengetahuan saksi sendiri, juga dengan menyaksikan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak rukun dan telah berpisah sampai saat ini tetap tidak pernah bersatu sebagaimana layaknya suami istri, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Hal 16 dari 31 hal. Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2019/MS-STR



Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan dalil jawabannya telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi ke persidangan yaitu **Saksi Termohon** dan tidak mengajukan bukti lain apapun lagi ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam doktrin Hukum Acara Perdata dikenal sebuah asas yaitu "*Unus testis nullus testis*" (satu saksi bukan saksi), dari asas tersebut dapat dipahami bahwa jika hanya satu orang saksi yang diajukan ke persidangan berarti sama saja tidak mengajukan saksi, karena batas minimal pembuktian saksi dalam Hukum Acara Perdata adalah dua orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi Termohon tidak dapat di pertimbangkan dalam perkara ini dan dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah telah menikah pada tanggal 05 September 2016;
- Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus lajang dan Termohon berstatus gadis;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama orang tua Pemohon di Kampung Simpang Layang Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai satu orang anak. Termohon yang mengasuh anak tersebut;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak setahun yang lalu;

Hal 17 dari 31 hal. Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2019/MS-STR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, aparat kampung dan pihak Kantor Urusan Agama tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 05 September 2016 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0108/008/IX/2016 tanggal 05 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga antara Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa Hakim telah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, demikian juga telah diupayakan mediasi di ruangan mediasi yang dipandu oleh seorang hakim mediator Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan juga telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, aparat kampung dan pihak Kantor Urusan Agama akan tetapi dari semua proses perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina kehidupan rumah tangga dengan baik, oleh karena itu telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri, sehingga melanjutkan rumah tangga yang seperti ini justru akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya karena tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang

Hal 18 dari 31 hal. Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2019/MS-STR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia dan kekal, saling mencintai dan saling menghormati sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (1), (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam sudah tidak terwujud sebagaimana diisyaratkan dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتُكُونُوا فِيهَا رَاحَةً وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang bahagia sebagai suami-istri, dengan tidak mempersoalkan siapa yang bersalah diantara keduanya yang jelas rumah tangganya telah pecah, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti itu sama halnya dengan memperpanjang penderitaan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang halal tetapi dibenci Allah yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon yang demikian itu patut diyakini akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *maslahat* yang akan diperoleh, diantaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi Pemohon, pada hal

Hal 19 dari 31 hal. Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2019/MS-STR



menolak *mafsadat* diutamakan dari pada menarik *maslahat*, sesuai dengan *qaidah ushul fiqh* yang terdapat dalam Kitab Al-Asybah Wa- Al-Nazhoir halaman 62:

## درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak *mafsadat* harus lebih diutamakan dari pada menarik *maslahat*".

Menimbang, bahwa ketidakrukunan dalam rumah tangga akan lebih mendatangkan kemudharatan baik bagi suami maupun isteri, oleh karena itu kemudharatan harus dihindari dan suatu kemudharatan harus dihilangkan, sebab mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti yang dialami Pemohon dan Termohon hanya akan menimbulkan kerusakan baik psikologis maupun fisik dan materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah dapat dikwalifikasikan ke dalam maksud penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, demikian juga telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan, bahwa sepasang suami isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya sudah tidak hidup bersama lagi dalam satu kediaman yang sama, dengan demikian permohonan Pemohon memohon izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon telah beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan beralasannya permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, permohonan Pemohon patut dikabulkan;

### DALAM REKONVENSI

Hal 20 dari 31 hal. Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2019/MS-STR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tertuang dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon telah dikabulkan, maka Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan tentang gugatan Rekonvensi dan dalam Rekonvensi ini Pemohon selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, oleh karena gugatan rekonvensi tersebut diajukan Penggugat Rekonvensi masih dalam tahap jawab-menjawab dan mempunyai kaitan dengan pokok perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 157 dan 158 ayat (1) R.Bg, maka gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari hasil jawab-menjawab antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di persidangan, kemudian dari kesimpulan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di persidangan, maka yang menjadi pokok perkara dalam gugatan Rekonvensi ini adalah sebagai berikut:

- Nafkah lalu Penggugat Rekonvensi sejak tanggal 24 Juli 2018 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Nafkah anak selama ditelantarkan sejak tanggal 24 Juli 2018 sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- Biaya kesehatan Penggugat Rekonvensi dan anak selama ditelantarkan sejak tanggal 24 Juli 2018 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
- Nafkah iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Hal 21 dari 31 hal. Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2019/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hak asuh anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon lahir tanggal 17 Juni 2017 berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;
- Nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan diluar biaya kesehatan dan pendidikan ditambah 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
- Mut'ah seikhlas Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya secara lisan menyatakan sebagai berikut:

- Nafkah lalu Penggugat Rekonvensi dan anak keberatan Tergugat Rekonvensi berikan karena Penggugat Rekonvensi tidak mau ikut dengan Tergugat Rekonvensi;
- Biaya kesehatan Penggugat Rekonvensi dan anak selama pisah rumah keberatan Tergugat Rekonvensi berikan karena Tergugat Rekonvensi tidak pernah mengetahui Penggugat Rekonvensi dan anak sakit, Penggugat Rekonvensi tidak pernah mau menjawab telpon Tergugat Rekonvensi bahkan Penggugat Rekonvensi membanting telpon;
- Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Tergugat Rekonvensi tidak keberatan hak asuh anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon lahir tanggal 17 Juni 2017 berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;
- Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan karena penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai guru honorer hanya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per enam bulan ditambah penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai tehnisi kalau ada orderan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per satu orderan;
- Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Hal 22 dari 31 hal. Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2019/MS-STR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara Rekonvensi ini, Penggugat Rekonvensi hanya mengajukan 1 (satu) orang saksi ke persidangan sedangkan Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, sebagaimana yang telah disebutkan dalam pertimbangan Konvensi di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka dalam hal ini Hakim mengambil pertimbangan sebagaimana yang telah disebutkan di atas menjadi pertimbangan mengenai alat bukti Tergugat Rekonvensi dalam perkara Rekonvensi ini dan tidak mempertimbangkannya secara tersendiri pada bagian ini;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah masa lampau (*madhiyah*) Penggugat Rekonvensi sejak tanggal 24 Juli 2018 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, nafkah anak selama ditelantarkan sejak tanggal 24 Juli 2018 sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dan Biaya kesehatan Penggugat Rekonvensi dan anak selama ditelantarkan sejak tanggal 24 Juli 2018 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan akan tetapi Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tidak bersedia dan keberatan untuk membayar semua tuntutan tersebut di atas, karena Penggugat Rekonvensi tidak mau ikut dengan Tergugat Rekonvensi dan tidak mengetahui jika Penggugat Rekonvensi dan anak dalam keadaan sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 80 angka (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, suami wajib menanggung semua kebutuhan hidup rumah tangga, apabila dilalaikan maka akan menjadi hutang bagi suami namun akan menjadi gugur apabila istri nusyuz;

Menimbang, bahwa terkait pemberian nafkah dan biaya kesehatan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, selama proses pembuktian, hanya seorang saksi yaitu saksi pertama bernama Saksi I Pemohon yang mengetahui bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mau ikut

Hal 23 dari 31 hal. Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2019/MS-STR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat Rekonvensi sehingga Penggugat Rekonvensi dapat dikategorikan nusyuz namun Penggugat Rekonvensi juga hanya dapat menghadirkan seorang saksi ke persidangan untuk dapat membuktikan bahwa sejak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pisah tempat tinggal, Tergugat Rekonvensi tidak lagi memberikan nafkah dan segala kebutuhan rumah tangga termasuk di dalamnya biaya kesehatan kepada Penggugat Rekonvensi dan anak oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap nafkah masa lampau (*madhiyah*) dan biaya kesehatan Penggugat Rekonvensi dan anak dinyatakan tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap nafkah anak selama ditelantarkan sejak tanggal 24 Juli 2018 sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 dikemukakan bahwa "Kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya adalah *lil intifa'* bukan *li tamlik*, maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah *madhiyah* anak) tidak bisa digugat", sehingga Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap nafkah anak yang terhutang (*madhiyah*) harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan hanya sanggup memberikan nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), karena penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai guru honorer hanya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per enam bulan ditambah penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai tehniksi kalau ada orderan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per satu orderan;

Hal 24 dari 31 hal. Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2019/MS-STR



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b dan 152 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi sebagai bekas suami wajib memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sebagai bekas isteri selama Penggugat Rekonvensi dalam masa iddah, yang menurut Pasal 153 ayat (2) huruf b KHI adalah tiga kali suci atau sekurang-kurangnya selama 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa sebagai mana yang diuraikan di atas terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai seorang isteri tidak melakukan *nusyuz* (kedurhakaan) kepada Tergugat Rekonvensi selaku suami, maka sepatutnya dan selayaknya demi kemaslahatan Penggugat Rekonvensi selaku bekas isteri untuk mendapatkan nafkah selama dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mengenai jumlah besarnya nafkah iddah tersebut, maka Hakim secara *ex officio* menetapkan besarnya nafkah iddah Penggugat Rekonvensi dengan memperhatikan terpenuhinya rasa keadilan dan terpenuhinya asas manfaat dari putusan ini. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim menetapkan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perhari x 90 hari menjadi berjumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) selama dalam masa iddah sebagaimana tertuang dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi namun menyerahkannya sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan sanggup memberikan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang mut'ah (hiburan) merupakan hak isteri yang ditalak oleh suami sekaligus merupakan kewajiban bagi suami kecuali terhadap isteri qabla al-Dukhul, dan ternyata dari pengakuan kedua belah pihak, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah

Hal 25 dari 31 hal. Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2019/MS-STR



bergaul dan melakukan hubungan sebagai suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan mut'ah, sebagaimana firman Allah dalam surah Al Baqarah ayat 241:

**وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعُ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى  
الْمُتَّقِينَ {البقرة ٢٤١}**

*[Dan kepada isteri-isteri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mut'ah secara ma'ruf merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa]*

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap mut'ah, Tergugat Rekonvensi telah bersedia memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi terkait hak asuh seorang anak yang bernama **Anak Pemohon dan Termohon**, tanggal lahir 17 Juni 2017 berada di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi, dan terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi tidak keberatan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa *"baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hadis Rasulullah SAW. yang terjemahannya yaitu : *diriwayatkan dari Abdullah bin Amr "dimana seorang wanita berkata: "wahai Rasulullah, sesungguhnya ini adalah anakku, di mana perutkulah yang telah mengandungnya, haribaankulah*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*yang melindunginya dan air susu pula yang menjadi minumannya. Akan tetapi, saat ini Bapaknya memisahkan ia dariku". Lalu Rasulullah menjawab "Kamulah yang lebih berhak atas anak itu, selagi kamu belum menikah (dengan orang lain). (HR. Ahmad, Abu Dawud, Baihaqi dan Hakim);*

Menimbang, bahwa maksud hadis tersebut telah terkandung dalam pasal 105 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia *Juncto* Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti bahwa saat ini **Anak Pemohon dan Termohon**, tanggal lahir 17 Juni 2017 berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi selaku Ibu kandungnya dan Tergugat Rekonvensi juga tidak keberatan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, sehingga karenanya Hakim berpendapat bahwa apa yang telah dialami dan dijalani oleh anak tersebut selama ini telah menumbuhkan rasa kenyamanan, karena berdasarkan fitrahnya yang sangat dibutuhkan seorang anak adalah curahan kasih sayang dari kedua orangtuanya atau salah satu dari keduanya jika memang keadaan yang mengharuskan untuk itu, jika memang kedua orangtua tidak ada lagi maka mereka harus mendapat kasih sayang dan perhatian dari orang-orang dekatnya;

Menimbang, bahwa demi kepentingan anak tersebut dan semata-mata demi keberlangsungan hidup dan perkembangan jiwa dan mental anak tersebut, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 105 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Hakim berpendapat terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi agar anak yang bernama **Anak Pemohon dan**

Hal 27 dari 31 hal. Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2019/MS-STR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Termohon**, tanggal lahir 17 Juni 2017 ditetapkan berada di bawah pengasuhan/Hadhanah Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam hal memberi kasih sayang kepada **Anak Pemohon dan Termohon** maka kepada Penggugat Rekonvensi (**Termohon**) untuk tidak membatasi akses komunikasi dan menghalangi hak Tergugat Rekonvensi (**Pemohon**) untuk menemui anak selaku ayah kandungnya, maka bila Penggugat Rekonvensi tidak memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayahnya dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (hadhanah) dari Penggugat Rekonvensi, sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) serta Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan dalam hal terjadinya perceraian biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya sehingga terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak telah sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap biaya pengasuhan anak tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan hanya sanggup memberikan nafkah anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan karena penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai guru honorer hanya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per enam bulan ditambah penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai tehnisi kalau ada orderan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per satu orderan, maka dalam hal

Hal 28 dari 31 hal. Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2019/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Hakim dengan memperhatikan pekerjaan Tergugat Rekonvensi saat ini sebagai Guru Honorer dan Tehnisi yang tidak mempunyai penghasilan tetap, maka Hakim menilai jumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut sudah layak dan pantas untuk biaya pengasuhan seorang anak yang berumur  $\pm 2$  (dua) tahun, sehingga Hakim akan membebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak yang telah ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri sebagaimana tertuang dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dikabulkan seluruhnya maka Hakim perlu menambah amar dalam putusan ini dengan menyatakan menolak selain dan selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### A. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Hal 29 dari 31 hal. Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2019/MS-STR



**B. DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
  - a. Nafkah iddah sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan anak yang bernama **Anak Pemohon dan Termohon** lahir tanggal 17 Juni 2017 berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi (**Termohon**) dengan tidak membatasi akses komunikasi dan tidak menghalangi hak Tergugat Rekonvensi (**Pemohon**) untuk menemui anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak tersebut minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

**C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Membebankan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari **Selasa** tanggal **03 Desember 2019 M**, bertepatan dengan tanggal **06 Rabiul Akhir 1441 H**, oleh **Siti Salwa, S.H.I.** Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, dan Putusan tersebut dibacakan pada hari **Selasa** tanggal **10 Desember 2019 M**, bertepatan dengan tanggal **13 Rabiul Akhir 1441 H** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim

Hal 30 dari 31 hal. Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2019/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibantu oleh **Sukna, S.Ag** sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Hakim,

**Siti Salwa, S.H.I**

Panitera,

**Sukna, S.Ag**

## Perincian Biaya Perkara :

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran     | : Rp 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses          | : Rp 50.000,00  |
| 3. Biaya Pemanggilan     | : Rp 260.000,00 |
| 4. Biaya PNBPN Panggilan | : Rp 20.000,00  |
| 5. Biaya Redaksi         | : Rp 10.000,00  |
| 6. Biaya Materai         | : Rp 6.000,00   |

Jumlah Rp 376.000,00

Terbilang (Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah)

Hal 31 dari 31 hal. Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2019/MS-STR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)